



PUTUSAN

Nomor 35 / Pid.Sus / 2021 / PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama Lengkap : **AMBO IDING Alias IDING Bin BASIR;**
Tempat Lahir : Anabanua, Kab. Wajo;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 18 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Anabanus, Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama Sutiyono, S.H., Suriani, S.H.I, Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Indro Triyanto, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Bertindak naik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang di bawah Nomor 97/SK.PID/2021/PN SKG tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum tertanggal 08 April 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ambo Iding Alias Iding Bin Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Ambo Iding Alias Iding Bin Basri terbukti secasah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagai aman diatur dalam dakwaan Subsidair yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ambo Iding Alias Iding Bin Basri dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,69 gram;
 - 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap;
 - 1 (satu) tas kecil warna ungu kombinasi merah;
 - 1 (satu) pipet putih sebagai sendok;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan tertanggal 15 April 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan tertanggal yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan di

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMBO IDING Alias IDING Bin BASIR pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada bulan oktober tahun 2020, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Wisma Indo Bola Jl. Poros Anabanua-Sengkang, Kec. Maninagpajo, Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA di Wisma Indo Bola Jl. Poros Anabanua-Sengkang, Kec. Maninagpajo, Kab. Wajo Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh Ilham dan saksi Bohari (keduanya anggota polsek Maniangpajo) yang saat itu sedang melakukan penggerebekan di Wisma tersebut

Bahwa saksi Muh Ilham dan saksi Bohari kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan sebuah tas kecil yang berisi 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 1 (satu) pipet putih sebagai sendok yang disimpan oleh terdakwa dikantong celana yang terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) korek api gas yang disembunyikan di belakang spring bed oleh Terdakwa yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Beddu (dpo) yang belamat di Kab. Sidrap dengan cara membeli seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4338/NNF/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti

- 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9552 gram (nomor 9715/2020/NNF);
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks (nomor 9716/2020/NNF)
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (nomor 9719/2020/NNF

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 1 (satu) set bong (nomor 9717/2020/ NNF) dan 1 (satu) sendok dari pipet plastic putih (nomor 9718/2020/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa AMBO IDING Alias IDING Bin BASIR pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada bulan oktober tahun 2020, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Wisma Indo Bola Jl. Poros Anabanua-Sengkang, Kec. Maninagpajo, Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA di Wisma Indo Bola Jl. Poros Anabanua-Sengkang, Kec. Maninagpajo, Kab. Wajo Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh Ilham dan saksi Bohari (keduanya anggota polsek Maniangpajo) yang saat itu sedang melakukan penggerebekan di Wisma tersebut

Bahwa saksi Muh Ilham dan saksi Bohari kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan sebuah tas kecil yang berisi 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 1 (satu) pipet putih sebagai sendok yang disimpan oleh terdakwa dikantong celana yang terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) korek api gas yang disembunyikan di belakang spring bed oleh Terdakwa yang mana semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4338/NNF/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti

- 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9552 gram (nomor 9715/2020/NNF);
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks (nomor 9716/2020/NNF)
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (nomor 9719/2020/NNF)

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 1 (satu) set bong (nomor 9717/2020/ NNF) dan 1 (satu) sendok

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet plastic putih (nomor 9718/2020/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Muh. Ilham Bin H. Muh. Ilyas Ali**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Wisma Indo Bola, Jalan Poros Ababanua Sengkang Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
 - Bahwa kejadiannya berawal padasaat saksi sedang melakukan patroli, lalu melihat satu unit mobil sedang diparkir yang mencurigakan, lalu saksi mendekati mobil tersebut, kemudian saksi tanyakan kepada orang disekitar tersebut bahwa pemilik mobil tersebut ada diatas rumah, lalu kami naik diatas rumah, pada saat kami mendapatkan Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya di dalam kamar mereka salah tingkah darisitulah saksi curiga dan melakukan pengeledahan didapatlah barang bukti berupa tas kecil yang berisi 4 (empat) sachet shabu ditemukan disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu)

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet putih sebagai sendok, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 2 (dua) korek api gas ditemukan/disembunyikan dibelakang spring bed di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan dikantong celananya berupa tas kecil yang berisi 4 (empat) sachet shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pipet putih sebagai sendok, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) korek api gas yang disembunyikan Terdakwa dibelakang spring bed di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu, didapat dari Beddu beralamat Sidrap dengan cara dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu hanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam kamar saat dilakukan penangkapan bersama 3 (tiga) orang temannya sedang duduk-duduk setelah memakai shabu;
- Bahwa bentuk kecurigaan saksi terhadap Terdakwa pada waktu itu melihat mobil diparkir dan orang tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut hanya orang bilang pemiliknya ada di atas rumah dan pada saat saksi menemukan mereka di dalam kamar mereka langsung panik dan ketakutan;
- Bahwa ke-3 (tiga) orang teman Terdakwa datang ketempat tersebut untuk pakai bersama;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bohari Bin H. Ambo Asse, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Wisma Indo Bola, Jalan Poros Ababanua Sengkang Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan dikantong celananya berupa tas kecil yang berisi 4 (empat) sachet shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pipet putih sebagai sendok, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) korek api gas yang disembunyikan Terdakwa dibelakang spring bed di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengenali barnag bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu, didapat dari Beddu beralamat Sidrap dengan cara dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juga rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu hanya untuk dikomsunsi;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam kamar saat dilakukan penangkapan bersama 3 (tiga) orang temannya sedang duduk-duduk setelah memakai shabu;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli, lalu melihat satu unit mobil sedang diparkir yang mencurigakan, lalu saksi mendekati mobil tersebut, kemudian saksi tanyakan kepada orang disekitar tersebut bahwa pemilik mobil tersebut ada diatas rumah, lalu kami naik diatas rumah, pada saat kami mendapatkan Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya di dalam kamar mereka salah tingkah darisitulah saksi curiga dan melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa tas kecil yang berisi 4 (empat) sachet shabu ditemukan disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pipet putih sebagai sendok, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 2 (dua) korek api gas ditemukan/disembunyikan dibelakang spring bed di dalam kamat Terdakwa;
- Bahwa bentuk kecurigaan saksi terhadap Terdakwa pada waktu itu melihat mobil diparkir dan orang tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut hanya orang bilang pemiliknya ada di atas rumah dan pada saat saksi menemukan mereka di dalam kamar mereka langsung panik dan ketakutan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-3 (tiga) orang teman Terdakwa datang ketempat tersebut untuk pakai bersama;
- Bahwa berdasarkan informasi dan pengakuan mereka hanya sebagai pemakai bukan penjual;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Sachet Berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,69 gram;
- 1 (satu) Bungkus berisi Sachet Kosong;
- 1 (satu) Unit timbangan;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) set bong atau alat hisap;
- 1 (satu) Tas Kecil warna Ungu Kombinasi Merah;
- 1 (satu) Pipet Putih sebagai Sendok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, di mana para Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4338/NNF/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9552 gram (nomor 9715/2020/NNF);
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks (nomor 9716/2020/NNF)
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (nomor 9719/2020/NNF)

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 1 (satu) set bong (nomor 9717/2020/ NNF) dan 1 (satu) sendok dari pipet plastik putih (nomor 9718/2020/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tandatangan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di Wima Indo Bola Jalan Poros Anabanua Sengkang Kewcamatan Maniangujo kabupaten Wajo;
- Bahwa terdakwa bersama Agustina, Fatir, dan Danda (semuanya DPO) di Wisma Indo Bola pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan berupa tas kecil berisi 4 (empat) sachet shabu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 1 (satu) pipet putih sebagai sendok, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) korek api gas;
- Bahwa tas kecil berisi 4 (empat) sachet shabu dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 1 (satu) pipet putih sebagai sendok ditemukan didalam kamar dan 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) korek api gas terdakwa sembunyikan dibelakang spring bed;
- Bahwa shabu yang ditemukan sebanyak ± 3 gram;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Beddu beralamat di Sidrap seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih;
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan shabu sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa janji dengan Beddu untuk membeli shabu melalui telpon;
- Bahwa terdakwa baru kali ini membeli shabu dari Beddu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada 5 (lima) orang yaitu terdakwa Agustina, dan tiga orang DPO;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu;

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat subsidiaritas (berlapis), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair. Apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama AMBO IDING Alias IDING Bin BASIR, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum ini menunjuk tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setiap orang atau siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa tanpa hak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan tertentu haruslah yang ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan serta Shabu tersebut dan wajib disimpan secara khusus dengan kata lain bahwa penguasaan Shabu tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila ada kepemilikan atau penyimpanan ataupun penguasaan Narkotika untuk kepentingan lain harus seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Shabu dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Shabu Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah Shabu-Shabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Wisma Indo Bola, Jalan Poros Ababanua Sengkang Kecamatan Maniampajo Kabupaten Wajo oleh Saksi Muh. Ilham Bin H. Muh. Ilyas Ali dan Saksi Bohari Bin H. Ambo Asse;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Muh. Ilham Bin H. Muh. Ilyas Ali sedang melakukan patroli, lalu melihat satu unit mobil sedang diparkir yang mencurigakan, lalu mendekati mobil tersebut, kemudian saksi mengetahui jika pemilik mobil tersebut berada didalam sebuah rumah, lalu para saksi menuju kerumah tersebut dan menemukan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya di dalam kamar, terdakwa bersama temannya tersebut salah tingkah sehingga darisitulah saksi curiga dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa tas kecil yang berisi 4 (empat) sachet shabu yang disimpan didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pipet putih sebagai sendok, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 2 (dua) korek api gas ditemukan/disembunyikan dibelakang spring bed di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) sachet shabu dengan cara membeli dari Beddu yang beralamat Sidrap dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4338/NNF/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti

- 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9552 gram (nomor 9715/2020/NNF);
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks (nomor 9716/2020/NNF)
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (nomor 9719/2020/NNF)

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 1 (satu) set bong (nomor 9717/2020/ NNF) dan 1 (satu) sendok dari pipet plastic putih (nomor 9718/2020/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak diperoleh bukti jika terdakwa sedang melakukan transaksi jual – beli ataupun terlibat dalam jaringan peredaran narkotika secara illegal, terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkotika jenis shabu, dan terdakwa juga bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi. Selanjutnya Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Subsidiaritas, yaitu apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum ini menunjuk tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setiap orang atau siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa tanpa hak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan tertentu haruslah yang ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan serta Shabu tersebut dan wajib disimpan secara khusus dengan kata lain bahwa penguasaan Shabu tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka Shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila ada kepemilikan atau penyimpanan ataupun penguasaan Narkotika untuk kepentingan lain harus seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah Shabu-Shabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Wisma Indo Bola, Jalan Poros Ababanua Sengkang Kecamatan Maniangu Kabupaten Wajo oleh Saksi Muh. Ilham Bin H. Muh. Ilyas Ali dan Saksi Bohari Bin H. Ambo Asse;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Muh. Ilham Bin H. Muh. Ilyas Ali sedang melakukan patroli, lalu melihat satu unit mobil sedang diparkir yang mencurigakan, lalu mendekati mobil tersebut, kemudian saksi mengetahui jika pemilik mobil tersebut berada didalam sebuah rumah, lalu para saksi menuju kerumah tersebut dan menemukan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya di dalam kamar, terdakwa bersama temannya tersebut salah tingkah sehingga darisitulah saksi curiga dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa tas kecil yang berisi 4 (empat) sachet shabu

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pipet putih sebagai sendok, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 2 (dua) korek api gas ditemukan/disembunyikan dibelakang spring bed di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) sachet shabu dengan cara membeli dari Beddu yang beralamat Sidrap dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4338/NNF/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti

- 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9552 gram (nomor 9715/2020/NNF);
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks (nomor 9716/2020/NNF)
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine (nomor 9719/2020/NNF)

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti 1 (satu) set bong (nomor 9717/2020/ NNF) dan 1 (satu) sendok dari pipet plastic putih (nomor 9718/2020/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet shabu yang disimpan didalam saku celana Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Sachet Berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,69 gram;
- 1 (satu) Bungkus berisi Sachet Kosong;
- 1 (satu) Unit timbangan;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) set bong atau alat hisap;
- 1 (satu) Tas Kecil warna Ungu Kombinasi Merah;
- 1 (satu) Pipet Putih sebagai Sendok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AMBO IDING Alias IDING Bin BASIR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa AMBO IDING Alias IDING Bin BASIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) sachet berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,69 gram;
 - 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 2 (dua) batang kaca pireks
 - 1 (satu) set bong/alat hisap;
 - 1 (satu) tas kecil warna ungu kombinasi merah;
 - 1 (satu) pipet putih sebagai sendok

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada Hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Kami ;
A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis,
FITHRIANI, S.H.,M.H dan **ACHMADI ALI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dengan dihadiri oleh **SURIYANI, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITHRIANI, S.H.,M.H

A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn

ACHMADI ALI, S.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.,M.H

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Skg